



P U T U S A N

Nomor 15/Pdt.G/2014/PN Snt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

RADEN SULAIMAN, S.E., bertempat tinggal di Jalan Hutan Lindung RT 15

RW 04, Kelurahan Rengas Condong, Kabupaten Muara Bulian;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Havis, S.H. Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan KH Shomad RT 10, Kelurahan Arab Melayu, Kecamatan Pelayangan, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 106/ADV.H-R/SK/IX/2014 tanggal 15 September 2014 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti di bawah Nomor 78/SK/2014/PN Snt. tanggal 15 September 2014, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

Lawan:

1 **RADEN HERMAN**, bertempat tinggal di RT 06 Kelurahan Sengeti, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Muhammad Taufik, S.H. dan Azwardi, S.H. Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Adam Malik Nomor 01 The Hok Jambi, baik hadir secara sendiri-sendiri atau bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/MT/IX/2014 tanggal 26 September 2014, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti di bawah Nomor 81/SK/2014/PN Snt. tanggal 29 September 2014, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2014/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 **PT WIRAKARYA SAKTI**, berkedudukan di Jalan Marsda Iswahyudi Lorong Bajuri Nomor 1, Kelurahan Talang Bakung, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Naikman Malau, S.H., Adiman Jaya, S.H. dan Edy Syam's, S.H., M.H., Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Rang Kayo Hitam Nomor 28, Jambi, baik hadir secara sendiri-sendiri atau bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2014 yang telah di daftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti dibawah Nomor 87/SK/2014/PN Snt. tanggal 14 Oktober 2014, Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Surat Gugatannya tanggal 15 September 2014, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 15 September 2014, dibawah Register Nomor 15/Pdt.G/2014/PN Snt., telah mengajukan Gugatan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat adalah Pengurus Kelompok Tani Putera Hutan Mas dahulu Desa Tanjung Lanjut sekarang Desa Suko Awin Jaya, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, semenjak 19 Desember 2011;
- 2 Bahwa antara Penggugat dan Turut Tergugat pada tanggal 09 April 2012 telah melaksanakan Perjanjian Kerjasama Pembangunan Hutan Rakyat Pola Kemitraan (HRPK) Nomor 262/WKS/HTR/VIII/2012;
- 3 Bahwa Perjanjian Nomor 262/WKS/HTR/VIII/2012 yang dibuat antara Penggugat dan Turut Tergugat pada tanggal 09 April 2012 diatas, adalah sebagai adendum dari Perjanjian Nomor 383/WKS/FCD/V/2002 tertanggal 24 April 2002, yang telah dibuat sebelumnya antara Tergugat dan Turut Tergugat;
- 4 Bahwa terjadinya adendum tersebut salah satu faktor penyebabnya adalah adanya surat pernyataan penyerahan wewenang dan tanggung jawab dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat selaku pengurus Kelompok Tani Putera Hutan Mas kepada Penggugat tanggal 28 Desember 2011, dalam rangka kerjasama Pembangunan Hutan Rakyat Pola Kemitraan dengan Turut Tergugat;

- 5 Bahwa dengan adanya Pernyataan dari Tergugat tersebut maka beralihlah kewenangan dan Tanggung Jawab dari pada Tergugat dalam hal Pengurusan Kelompok Tani Putera Hutan Mas kepada Penggugat, dan Penggugat dengan adanya pernyataan tersebut mempunyai wewenang untuk melakukan Perjanjian dengan Turut Tergugat dalam jenis apapun;
- 6 Bahwa terhadap lahan Penggugat yang dikerjasamakan dengan Turut Tergugat dalam rangka kerjasama Pembangunan Hutan Rakyat Pola Kemitraan dengan penanaman pohon acacia tersebut pada bulan November 2013 telah mulai dilakukan pemanenan hingga selesai bulan Februari 2014;
- 7 Bahwa terhadap pemanenan yang telah selesai tersebut Penggugat mengajukan surat permohonan kepada Turut Tergugat agar segera melakukan pembayaran atas hasil panen pohon acacia yang telah selesai dilakukan;
- 8 Bahwa terhadap surat permohonan pembayaran atas hasil panen diatas, oleh Turut Tergugat tidak dapat dipenuhi atau pembayaran ditahan, dengan alasan dikarenakan adanya surat dari Tergugat yang intinya mengaku dirinya sebagai Pengurus Kelompok Tani Putera Hutan Mas, yang berwenang dan bertanggung jawab sehingga berhak atas pembayaran hasil panen tersebut;
- 9 Bahwa perbuatan Tergugat yang telah melayangkan surat kepada Turut Tergugat, sehingga berakibat kepada tertahannya pembayaran hasil panen kepada Penggugat, jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum, dikarenakan:
 - Tergugat bukanlah pengurus lagi didalam Kelompok Tani Putra Hutan Mas dahulu Desa Tanjung Lanjut sekarang Desa Suko Awin Jaya Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi;
 - Tergugat telah menyerahkan atau melepaskan wewenang dan tanggung jawabnya selaku pengurus kepada Penggugat;

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2014/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat bukanlah pihak yang melakukan perjanjian sebagai para pihak didalam kesepakatan kerjasama Pembangunan Hutan Rakyat Pola Kemitraan (HRPK) Nomor 262/WKS/HTR/VIII/2012;

10 Bahwa perbuatan Turut Tergugat yang telah menunda dan atau menahan penerimaan pembayaran atas uang hasil panen kepada Penggugat jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum, dikarenakan Turut Tergugat mengetahui jika Penggugat lah yang tercantum didalam perjanjian sebagai para pihak, yang juga otomatis berwenang bertanggung jawab dan berhak atas penerimaan pembayaran uang hasil panen tersebut hal ini pun telah disepakati oleh Turut Tergugat, buktinya Turut Tergugat menyetujui untuk mengadendum perjanjian yang semula atas nama Tergugat beralih kepada Penggugat, berdasarkan surat pernyataan penyerahan kewenangan Tergugat kepada Penggugat tertanggal 28 Desember 2011;

11 Bahwa dengan adanya Perbuatan Melawan Hukum oleh Tergugat dan Turut Tergugat menyebabkan timbulnya kerugian bagi Penggugat yakni kerugian materiil atas hasil panen pohon acacia pada kontrak Nomor 262/WKS/HTR/VIII/2012 tanggal 09 April 2012, yang telah dipanen oleh Turut Tergugat, mulai dari bulan November 2013 sampai Februari 2014 sebesar Rp1.046.668.200,00 (satu milyar empat puluh enam juta enam ratus enam puluh delapan ribu dua ratus rupiah), dengan rincian:

- Harga per ton Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) pasal 5 ayat 7 kontrak Nomor 262/WKS/HTR/VIII/2012 tanggal 09 April 2012;
- Hasil panen November 2013 sampai dengan Februari 2014 yaitu 17.444.470 (tujuh belas ribu empat ratus empat puluh empat ton empat ratus tujuh puluh kilo gram);
- $Rp60.000,00 \times 17.444.470 = Rp1.046.668.200,00$ (satu milyar empat puluh enam juta enam ratus enam puluh delapan ribu dua ratus rupiah), sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dalam hal seseorang melakukan suatu Perbuatan Melawan Hukum maka dia berkewajiban membayar ganti rugi akan perbuatannya tersebut;

12 Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat ini cukup beralasan dan berdasarkan alat bukti yang mempunyai kekuatan hukum, maka Penggugat mohon agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Voorbar Bij Voorad), walaupun ada Verzet, Banding dan Kasasi maupun Peninjauan Kembali;

- 13 Bahwa agar Tergugat dan Turut Tergugat masing-masing membayar uang paksa (Dwangsom), sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhari, setiap lalai menjalankan isi putusan, terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai dapat dilaksanakan;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Penggugat kemukakan diatas, dengan ini Penggugat memohonkan agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Muaro Jambi Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk dapat memanggil dan menghadirkan kedua belah pihak untuk didengar di persidangan, serta mengadili perkara ini, dengan dapat mengambil keputusan dengan amar:

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan sah dan berkekuatan hukum semua bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini;
- 3 Menyatakan sah dan berkekuatan hukum surat Perjanjian Nomor 262/WKS/HTR/VIII/2012 yang dibuat antara Penggugat dan Turut Tergugat pada tanggal 09 April 2012;
- 4 Menyatakan sah dan berkekuatan hukum surat pernyataan 28 Desember 2011 yang telah dinyatakan oleh Tergugat;
- 5 Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat dan Turut Tergugat bersalah melakukan Perbuatan melawan Hukum terhadap Penggugat;
- 6 Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat berhak atas hasil panen kayu acacia yang dimitrakan dengan Turut Tergugat sesuai dengan perjanjian Nomor 262/WKS/HTR/VIII/2012 tanggal 09 April 2012
- 7 Memerintahkan Turut Tergugat untuk segera melakukan pembayaran kepada Penggugat, atas hasil panen pohon acacia pada kontrak Nomor: 262/WKS/HTR/VIII/2012 tanggal 09 April 2012, yang telah dipanen oleh Turut Tergugat, mulai dari bulan November 2013 sampai Februari 2014 sebesar Rp1.046.668.200,00 (satu milyar empat puluh enam juta enam ratus enam puluh delapan ribu dua ratus rupiah), dengan rincian:
 - Harga perton Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
 - Hasil panen November 2013 sampai dengan Februari 2014 yaitu 17.444.470 (tujuh belas ribu empat ratus empat puluh empat ton empat ratus tujuh puluh kilo gram);

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2014/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp60.000,00 x 17.444.470 = Rp1.046.668.200,00 (satu milyar empat puluh enam juta enam ratus tujuh puluh kilo gram);
- 8 Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (Uit Voorbar Bij Voorad) walaupun ada Verzet, Banding dan Kasasi maupun Peninjauan Kembali;
- 9 Menghukum agar Tergugat dan Turut Tergugat masing-masing membayar uang paksa (Dwangsom), sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhari, setiap lalai menjalankan isi putusan, terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai dapat dilaksanakan;
- 10 Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini;
- 11 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara seluruhnya;

Subsidiar:

Seandainya Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi datang menghadap kuasanya yang bernama Havis, S.H., sedangkan pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi hadir kuasanya yang bernama Muhammad Taufik, S.H. dan Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi datang menghadap kuasanya yang bernama Naikman Malau, S.H.;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata dalam Pasal 154 Rbg Hakim wajib mendamaikan kedua pihak yang berperkara, oleh sebab itu dengan berpedoman kepada PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, pada persidangan pertama Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk berdamai dan atas permintaan kedua belah pihak yang berperkara Majelis Hakim telah menunjuk saudara Ultry Meilizayeni, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Sengeti sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan dari Hakim Mediator tanggal 18 November 2014, upaya perdamaian tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut yang isinya dipertahankan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa atas Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan jawaban tertulis di persidangan seperti tersebut dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



JAWABAN TERGUGAT KONVENSİ/PENGGUGAT REKONVENSİ

Dalam Eksepsi

A. Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Penggugat (Legal Standing);

1. Bahwa Penggugat dalam perkara aquo telah mengajukan Gugatan terhadap Tergugat dan Turut Tergugat, dan oleh karena Penggugat sendiri bukanlah ketua kelompok tani, maka dalam hal ini Gugatan Penggugat keliru dan salah alamat berdasarkan alasan- alasan sebagai berikut:

- a. Gugatan yang diajukan oleh Penggugat, seolah-olah Penggugat mewakili anggota Kelompok Tani Putra Hutan mas padahal Penggugat bukanlah pengurus;
- b. Bahwa Penggugat adalah bukan Ketua Kelompok Tani dan tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat yang mewakili anggota Kelompok Tani Putra Hutan Mas, padahal Kelompok Tani Putra Hutan Mas tersebut yang para anggotanya adalah itu juga;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, jelaslah bahwa Gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat adalah keliru dan Penggugat tidak mempunyai kedudukan sebagai Penggugat, oleh karena Gugatan Penggugat yang seolah-olah mewakili para anggota Kelompok Tani Putra Hutan Mas, maka Gugatan aquo haruslah ditolak atau setidaknya-ditidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

B. Gugatan Penggugat adalah kabur atau tidak jelas (Obscuur Libel);

1. Bahwa Penggugat mendalihkan pada Posita angka 1, 2 dan 3 menyebutkan Penggugat adalah pengurus Kelompok Tani Putra Hutan Mas, bahwa perjanjian yang dibuat antara Penggugat dan Turut Tergugat pada tanggal 09 April 2012, adalah sebagai adendum perjanjian Nomor 383/WKS/FCD/V/2002 tertanggal 24 April 2002 yang telah dibuat sebelumnya antara Tergugat dan Turut Tergugat;
2. Merujuk pada Posita-Posita yang tidak konsisten dan tidak sistematis antara yang dalilkan pada Posita Penggugat adalah adendum dari perjanjian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 383/WKS/FCD/V/2002, tertanggal 24 April 2002, yang telah dibuat sebelumnya antara Tergugat dan Turut Tergugat;

- Oleh karena adanya yang didalilkan sebagaimana tersebut diatas dalam surat gugatan aquo, jelaslah Gugatan yang keliru dalam hukum acara perdata sangat membingungkan dan kabur (obscur libel) sehingga sudah seharusnya lah Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa selain itu Gugatan Penggugat dalam perkara aquo juga terindikasi cacat formil atau kurang jelas, karena dalil Penggugat yang mengaku berwenang dan bertanggung jawab dalam kepengurusan Kelompok Tani Putra Hutan Mas;

Maka oleh karena itu jelaslah dalil Gugatan Penggugat dalam perkara aquo adalah Gugatan yang tidak jelas sehingga Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

- Bahwa apa yang diuraikan dalam Eksepsi mohon dianggap telah dimasukkan dalam pokok perkara;
- Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam surat Gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya;
- Bahwa tidak benar dalil Gugatan Penggugat Posita angka 1, 2 dan 3 surat Gugatannya mendalilkan perjanjian Nomor 262/WKS/HTR/VIII/2012 yang dibuat antara Penggugat dan Turut Tergugat pada tanggal 09 April 2012 diatas, padahal surat adalah perjanjian Nomor 383/WKS/FCD/V/2002, tertanggal 24 April 2002 yang telah dibuat sebelumnya antara Tergugat dan Turut Tergugat dan selanjutnya dalil Penggugat menyebutkan pada tanggal 09 April 2012 telah melaksanakan perjanjian Kerjasama Pembangunan Rakyat Pola Kemitraan (HRPK) Nomor 262/WKS/HTR/VIII/2012;

Dalil tersebut diatas terdapat keganjilan dan keanehan antara lain:



- a. Dalam perjanjian Nomor 262/WKS/HTR/VIII/2012 pada tanggal 09 April 2012 diatas tertera pihak kedua kelompok tani Putra Hutan Mas (Penggugat) dan pihak pertama (PT Wira Karya Sakti) Turut Tergugat;
- b. Dalam perjanjian tersebut tidak diwakili oleh Pemerintahan setempat seperti Camat, Bupati Kepala Daerah Muaro Jambi dan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Jambi;
- c. Dalam perjanjian tersebut tidak tercantum adanya peta areal lokasi kerjasama Hutan Rakyat Pola Kemitraan (HRPK) PT Wira Karya Sakti (Turut Tergugat) dengan Kelompok Tani Putra Hutan Mas yang mengaku dirinya sebagai pihak kedua (Penggugat);
- d. Dalam perjanjian tersebut terdapat kecacatan antara lain dengan terbitnya perjanjian baru sebagaimana perjanjian Nomor 262/WKS/HTR/VIII/2012 pada tanggal 09 April 2012 diatas tertera pihak kedua Kelompok Tani Putra Hutan Mas, maka sepatutnya dan sewajarnya perjanjian yang lama harus dibatalkan terlebih dahulu;

Dengan demikian jelaslah bahwa kedua surat perjanjian Nomor 262/WKS/HTR/VIII/2012 pada tanggal 09 April 2012 tersebut adalah surat perjanjian yang tidak benar dan isinya cacat hukum, karenanya patut surat perjanjian tersebut adalah tidak sah dan harus dinyatakan batal demi hukum;

- 4 Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada angka 4 surat gugatannya yang menyatakan terjadinya adendum perjanjian tersebut salah satu faktor penyebabnya adalah adanya surat pernyataan penyerahan wewenang dan tanggung jawab dari Tergugat selaku pengurus Kelompok Tani Putra Hutan Mas kepada Penggugat tanggal 28 Desember 2011 dalam rangka kerjasama pembangunan hutan rakyat pola kemitraan dengan Turut Tergugat, karena penyerahan pernyataan wewenang tersebut hanyalah pribadi Tergugat bukan mewakili Kelompok Tani yang diketuai oleh H. Raden Herman dengan surat penyerahan wewenang dan tanggung jawab tersebut telah dicabut oleh Raden Herman dengan surat pencabutan yang akan kami sampaikan dalam acara pembuktian, karena pernyataan tersebut dilakukan dibawah tangan;

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2014/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini dipertegas didalam undang-undang hukum perdata pasal 1796 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, berbunyi: **Pemberian kuasa yang dirumuskan dalam kata-kata umum hanya meliputi tindakan-tindakan yang menyangkut pengurusan, untuk memindah tangankan barang atau meletakkan hipotik diatasnya, untuk membuat suatu perdamaian ataupun melakukan tindakan lain yang hanya dapat dilakukan oleh seorang pemilik, diperlukan pemberian kuasa dengan kata-kata yang tegas**, oleh sebab itu dalam hal pemberian kuasa terhadap Penggugat bukanlah hal yang terperinci sehingga Penggugat tidak berhak untuk memohon mencairkan hasil panen Tergugat dan Turut Tergugat sesuai dengan perjanjian Nomor 383/WKS/FCD/V/2002, jelaslah menurut hukum bahwa Tergugat tidak ada kewenangan untuk melakukan perjanjian dengan Turut Tergugat apalagi untuk melakukan penerimaan pembayaran dengan Turut Tergugat;

- 5 Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada angka 9, sebagaimana dalil yang diuraikannya sesuai dalam surat gugatannya karena Tergugat bukanlah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, faktanya yang dilakukan Tergugat secara sah dengan itikad baik dan oleh karenanya perbuatan hukum Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum dan harus mendapat perlindungan hukum;
- 6 Bahwa oleh karena Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka sangatlah tidak beralasan bila Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menghukum Penggugat memohon kepada Majelis Hakim dengan permohonan (Uit Voerbaar Bij Voorraad) yang diajukan oleh Penggugat pada Posita angka 12 surat gugatannya;
- 7 Demikian pula halnya dengan permohonan yang diajukan oleh Penggugat pada Posita angka 13 untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp500.000,00 per hari, setiap lalai menjalankan isi putusan, terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai dapat dilaksanakan, karena Gugatan Penggugat tidak disertai bukti-bukti otentik atas perkara aquo;

Dalam Rekonvensi



- 1 Bahwa Penggugat Rekonvensi adalah Ketua Kelompok Tani Putra Hutan Mas Pembangunan Hutan Rakyat yang mengadakan perjanjian secara sah menurut hukum melalui surat perjanjian nomor 383/WKS/FCD/V/2002 pada tanggal 29 April 2002, bertindak sebagai pihak pertama PT Wirakarya Sakti (Turut Tergugat) dan pihak kedua atas nama Kelompok Tani Putra Hutan Mas sebagai pihak kedua (Tergugat);
- 2 Bahwa sesuai dengan perjanjian 383/WKS/FCD/V/2002 pada tanggal 29 April 2002 tersebut diatas telah di adendum antara Turut Tergugat dengan Penggugat Rekonvensi dengan Nomor 1180/WKS/FCD/VIII/03 tertanggal 15 November 2002;
- 3 Bahwa sejak perjanjian sebagaimana diuraikan pada poin satu dan poin 2 pada Gugatan Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi telah melakukan kerjasama dengan Turut Tergugat dalam pembangunan hutan rakyat pola kemitraan dengan Nomor 001/HRPK-MJ-II/2002 tertanggal 28 Maret 2002, dan telah ada beberapa kali pemanenan yang dilakukan oleh Turut Tergugat Rekonvensi dan telah membayarkan hasil pemanenan kepada Penggugat Rekonvensi, antara lain pemanenan:

Hasil panen pembayaran Nomor 035/HRPK/X/2007 yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi dengan Turut Tergugat Rekonvensi;

- 4 Bahwa ditemukan fakta Penggugat Rekonvensi mendapatkan informasi bahwa isinya Tergugat Rekonvensi mengajukan surat permohonan pembayaran yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi tersebut hal ini disebabkan oleh adanya hak tahan/pemblokiran pembayaran yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi kepada Turut Tergugat Rekonvensi;
- 5 Bahwa atas tindakan-tindakan Tergugat Rekonvensi berupa mengajukan permohonan pembayaran terhadap Turut Tergugat Rekonvensi untuk mengambil hasil panen kepada Turut Tergugat Rekonvensi, sehingga mengabaikan Ketua Kelompok Tani Putra Hutan Mas dan para anggotanya sesuai dengan

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2014/PN Snt.



perjanjian **383/WKS/FCD/V/2002 pada tanggal 29 April 2002 dan perjanjian yang di adendum Nomor 1180/WKS/FCD/VIII/03 tertanggal 15 November 2002** yang merupakan satu kesatuan baik para anggota maupun peta areal lokasi kerja sama Hutan Rakyat Pola Kemitraan (HRPK) merupakan kesatuan dengan kedua perjanjian tersebut diatas dengan areal seluas 304,19 Ha;

- 6 Bahwa benar Turut Tergugat Rekonvensi telah mengabaikan kepentingan hukum Penggugat Rekonvensi dengan membuat perjanjian baru Nomor 262/WKS/HTR/VIII/2012 tertanggal 09 April 2012, hal ini tidak sesuai dan bertentangan dengan kesepakatan yang telah ada dibuat antara Turut Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi yaitu perjanjian **Nomor 383/WKS/FCD/V/2002 pada tanggal 29 April 2002 dan perjanjian yang di adendum Nomor 1180/WKS/FCD/VIII/03 tertanggal 15 November 2002** sebelumnya sehingga perbuatan hukum Turut Tergugat Rekonvensi dengan mengadakan perjanjian dengan Tergugat Rekonvensi merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
- 7 Bahwa dengan adanya Tergugat Rekonvensi membuat perjanjian dengan Turut Tergugat Rekonvensi sesuai dengan perjanjian 262/WKS/HTR/VIII/2012 tertanggal 09 April 2012 dengan mengabaikan perjanjian Nomor 383/WKS/FCD/V/2002 pada tanggal 29 April 2002 dan perjanjian yang di adendum Nomor 1180/WKS/FCD/VIII/03 tertanggal 15 November 2002;

Maka sesuai dengan Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang berbunyi: **Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang-undang berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya;**

Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-undang, persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Pasal 1339 Kitab Undang-undang Hukum Perdata berbunyi: **Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan didalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan atau Undang-undang;**

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan diatas maka perjanjian yang dibuat oleh Turut Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi Nomor 262/WKS/HTR/VIII/2012 tertanggal 09 April 2012 adalah tidak sah dan cacat hukum dan sepatutnya untuk dibatalkan;

- 8 Bahwa akibat dari kerugian materiil Penggugat Rekonvensi tertunda pembayaran yang dilakukan oleh Turut Tergugat Rekonvensi dikarenakan dengan adanya Tergugat Rekonvensi mengajukan permohonan pencairan, Penggugat Rekonvensi mengalami keterlambatan kerugian pencairan dana sebesar Rp1.046.668.200,00 (satu miliar empat puluh enam juta enam ratus enam puluh delapan ribu dua ratus rupiah) yang dibayarkan Penggugat Rekonvensi;
- 9 Bahwa selain kerugian material sebagaimana tersebut diatas, Penggugat Rekonvensi juga menderita kerugian immaterial berupa kehilangan nama baik dikalangan relasi dan para anggota, yang nilainya tidak dapat dihitung namun tidak kurang dari Rp500.000.000,00 atau kerugian materil dan immaterial tersebut berjumlah Rp1.046.668.200,00 (satu miliar empat puluh enam juta enam ratus enam puluh delapan ribu dua ratus rupiah) sehingga berjumlah Rp1.546.688.200,00 (satu milyar lima ratus empat puluh enam juta enam ratus enam puluh delapan ribu dua ratus rupiah);
- 10 Bahwa berhubung Turut Tergugat Rekonvensi telah lalai dalam memenuhi perjanjian 383/WKS/FCD/V/2002 pada tanggal 29 April 2002 dan perjanjian yang di adendum Nomor 1180/WKS/FCD/VIII/03 tertanggal 15 November 2002 sebagaimana yang telah disepakati didalam perjanjian tersebut maka Penggugat Rekonvensi memohon agar Tergugat Rekonvensi dan Turut

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2014/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat Rekonvensi diperintahkan untuk menyerahkan pembayaran atas hasil panen pohon akasia kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai;

11 Bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi merasa khawatir Tergugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Rekonvensi tidak mau dengan secara sukarela melaksanakan isi putusan ini Penggugat Rekonvensi mohon agar Tergugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Rekonvensi dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari setiap lalai/terlambat melaksanakan isi putusan ini;

12 Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat Rekonvensi didasarkan pada bukti-bukti otentik yang sah dan tidak dapat lagi disangkal kebenarannya sehingga memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR/ Pasal 191 Rbg, maka Penggugat Rekonvensi mohon agar Pengadilan dapat menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit Voerbar Bij Voorraad) walaupun Tergugat Rekonvensi melakukan verzet, banding atau kasasi;

13 Berdasarkan uraian serta bukti-bukti diatas jelaslah Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam perkara ini sama sekali tidak ada dasar hukumnya, maka mohon dengan hormat agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

- Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan perjanjian Nomor 383/WKS/FCD/V/2002 pada tanggal 29 April 2002 Jo perjanjian yang di adendum Nomor 1180/WKS/FCD/VIII/03 tertanggal 15 November 2002 yang dibuat antara Penggugat Rekonvensi dengan Turut Tergugat Rekonvensi adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- Menyatakan Tergugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- Menyatakan perjanjian Nomor 262/WKS/HTR/VIII/2012 tertanggal 09 April 2012 dan surat-surat yang berkaitan dengan perjanjian tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- Menyatakan menurut hukum Turut Tergugat untuk mencairkan pembayaran hasil panen kepada Penggugat Rekonvensi dengan uang sejumlah Rp1.046.668.200,00 (satu milyar empat ratus enam puluh juta enam ratus enam puluh delapan ribu dua ratus rupiah);
- Menghukum Turut Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materiil dan ditambah dengan kerugian immateriil sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sehingga berjumlah Rp1.546.668.200,00 (satu miliar lima ratus empat puluh enam juta enam ratus enam puluh delapan ribu dua ratus rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari setiap lalai/terlambat melaksanakan isi putusan ini;
- Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding dan kasasi (Uit Voerbar Bij Voorraad);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2014/PN Snt.



ATAU

Seandainya Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang bahwa atas Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi mengajukan jawaban tertulis di persidangan seperti tersebut dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

JAWABAN TURUT TERGUGAT KONVENSI/TURUT TERGUGAT REKONVENSI

- 1 Bahwa Turut Tergugat membantah seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas dalam Jawaban ini;
- 2 Bahwa benar antara Penggugat dengan Turut Tergugat ada melakukan kerja sama Pembangunan Hutan Rakyat Pola Kemitraan;
- 3 Bahwa benar pada tanggal 24 April 2002 antara Tergugat dengan Turut Tergugat ada melakukan perjanjian kerjasama pembangunan hutan rakyat pola kemitraan dan berdasarkan antara lain surat pernyataan Tergugat tertanggal 28 Desember 2011 yang diserahkan oleh Penggugat kepada Turut Tergugat maka perjanjian kerjasama aquo di addendum pada tanggal 09 April 2012 sehingga yang bertindak mewakili Kelompok Tani Putra Hutan Mas adalah Penggugat;
- 4 Bahwa berdasarkan addendum perjanjian kerjasama aquo antara Penggugat dengan Tergugat saling mengklaim sebagai pengurus yang sah dan berhak untuk mewakili Kelompok Tani Putra Hutan mas dan berdasarkan permasalahan aquo Turut Tergugat tidak mau menyerahkan hasil Perjanjian Kerjasama aquo (hasil panen acasia) setelah Penggugat maupun Tergugat dapat menyelesaikan permasalahannya dan atau setelah Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap menetapkan siapa yang berhak mewakili Kelompok Tani Putra Hutan Mas;
- 5 Bahwa Tindakan Turut Tergugat yang tidak mau menyerahkan hasil kerjasama (hasil panen acasia) baik kepada Penggugat



maupun kepada Tergugat sepanjang kedua belah pihak masih bersengketa adalah merupakan tindakan yang sepatutnya harus dilakukan oleh Turut Tergugat, maka perbuatan Turut Tergugat yang menahan hasil kerjasama (hasil panen acasia) tidak dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

- 6 Bahwa sesuai dengan dalil Gugatan Penggugat tentang Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang ditujukan kepada Tergugat dan Turut Tergugat adalah tidak benar, karena antara Penggugat dengan Turut Tergugat terikat dengan perjanjian kerjasama maka tindakan Turut Tergugat yang tidak mau menyerahkan hasil kerjasama (hasil panen acasia) baik kepada Penggugat maupun kepada Tergugat bukanlah merupakan tindakan Perbuatan Melawan Hukum sehingga Turut Tergugat tidak sepatutnya dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan sudah sepatutnya pula tidak dapat dibebani membayar uang paksa atau dwangsom;
- 7 Bahwa akibat permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat maka anggota Kelompok Tani Putra Hutan Mas menghalang-halangi Turut Tergugat melakukan penanaman acasia diatas lahan yang dikerjasamakan, akibat dari perbuatan Anggota Kelompok Tani Putra Hutan Mas yang menghalang-halangi kegiatan Turut Tergugat menanam acasia diatas lahan yang diperjanjikan mengakibatkan Turut Tergugat mengalami kerugian;
- 8 Bahwa Turut Tergugat sebagai mitra dari Penggugat dan Tergugat tidak akan mencampuri permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat, maka seharusnya antara Penggugat dengan Tergugat tidak menghalang-halangi Turut Tergugat melaksanakan aktifitas penanaman acasia diatas lahan yang dikerjasamakan tersebut;
- 9 Bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih besar bagi Turut Tergugat, maka Turut Tergugat berharap kiranya Penggugat dan Tergugat dapat segera menyelesaikan permasalahan yang ada pada Kelompok Tani Putra Hutan Mas;
- 10 Bahwa terhadap dalil-dalil Gugatan Penggugat yang tidak ditanggapi secara khusus, bukan berarti Turut Tergugat mengakuinya akan tetapi Turut Tergugat menganggap tidak relevan

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2014/PN Snt.



dengan pokok perkara khususnya yang berhubungan dengan Turut Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan yang Turut Tergugat kemukakan diatas, mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan keputusan dengan amar sebagai berikut:

- 1 Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2 Menghukum Penggugat untuk menanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal – hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam perkara pokok adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam surat jawabannya telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

- 1 Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Penggugat;**

Bahwa Penggugat bukanlah pengurus kelompok tani putra hutan mas, sehingga tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mewakili kelompok tani putra hutan mas dalam mengajukan Gugatan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari eksepsi yang diajukan Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih jauh karena hal tersebut sudah masuk dalam materi perkara dan akan dipertimbangkan kemudian dalam pokok perkara, dengan demikian terhadap eksepsi poin 1 dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi akan dikesampingkan dan dinyatakan ditolak;

- 2. Gugatan Penggugat adalah kabur atau tidak jelas (Obscuur Libel);**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam Gugatan Penggugat terdapat Posita-Posita yang tidak konsisten dan tidak sistematis antara lain yang didalilkan pada Posita Penggugat adalah adendum dari perjanjian Nomor 383/WKS/FCD/V/2002, tertanggal 24 April 2002, yang telah dibuat sebelumnya antara Tergugat dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi poin 2 dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa posita-posita dalam Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak konsisten dan tidak sistematis, menurut Majelis Hakim hal tersebut masih membutuhkan pembuktian lebih lanjut dalam pokok perkara sehingga terhadap eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi poin 2 harus dikesampingkan dan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang dimaksud dan tujuan Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam surat Gugatannya telah mendalilkan pada pokoknya:

- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah pengurus kelompok tani putera hutan mas sejak 19 Desember 2011 dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengadakan perjanjian dengan Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi pada tanggal 09 April 2012 yang tertuang dalam perjanjian kerjasama pembangunan Hutan Rakyat Pola Kemitraan (HRPK) Nomor 262/WKS/HTR/VIII/2012 sebagai adendum dari perjanjian Nomor 383/WKS/FCD/V/2002 tertanggal 24 April 2002 yang telah dibuat sebelumnya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa terjadinya adendum tersebut disebabkan adanya surat pernyataan penyerahan wewenang dan tanggung jawab dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada tanggal 28 Desember 2011, dengan adanya pernyataan dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut maka beralihlah kewenangan dan tanggung jawab dalam hal pengurusan kelompok tani putera hutan mas dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sehingga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mempunyai wewenang untuk melakukan perjanjian dengan Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi;

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2014/PN Snt.



- Bahwa pada saat pemanenan telah selesai dilakukan oleh Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi pada bulan Februari 2014 kemudian Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan surat permohonan kepada Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi agar segera melakukan pembayaran atas hasil panen pohon acacia yang telah selesai dilakukan namun Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi tidak dapat memenuhi pembayaran tersebut dengan alasan dikarenakan adanya surat dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang mengaku sebagai pengurus kelompok tani putera hutan mas sehingga berhak atas pembayaran hasil panen tersebut;
- Bahwa menurut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi perbuatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melayangkan surat kepada Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi sehingga berakibat kepada tertahannya pembayaran hasil panen kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
- Bahwa menurut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi perbuatan Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi yang telah menahan pembayaran atas uang hasil panen kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam surat jawabannya menyangkal dalil-dalil yang dinyatakan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut diatas dengan menyatakan:

- Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi membantah dalil Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan menyatakan perjanjian Nomor 262/WKS/HTR/VIII/2012 yang dibuat antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi adalah tidak sah karena dibuat bukan oleh pihak yang berwenang untuk itu yaitu pihak kedua (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) adalah bukan pemimpin kelompok tani Putra Hutan Mas yang sah, tidak diwakili oleh pemerintahan setempat seperti camat, Bupati Kepala daerah Muaro Jambi, Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Muaro Jambi, tidak tercantum adanya peta areal lokasi kerjasama Hutan Rakyat Pola Kemitraan serta tidak dibatalkannya perjanjian yang lama antara



Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi yaitu;

- Bahwa menurut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi membantah dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang menyatakan terjadinya perjanjian Nomor 262/WKS/HTR/VIII/2012 tersebut adalah karena adanya surat pernyataan penyerahan wewenang dan tanggung jawab dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi selaku pengurus Kelompok Tani Putra Hutan Mas kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada tanggal 28 Desember 2011, karena pernyataan penyerahan wewenang tersebut hanyalah pribadi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bukan mewakili kelompok tani yang diketuai oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan surat pernyataan penyerahan wewenang dan tanggung jawab tersebut telah dicabut oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan surat pencabutan;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi dalam surat jawabannya tidak membantah dalil-dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan menyatakan:

- Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi mengakui bahwa ada melakukan perjanjian kerjasama Pembangunan Hutan Rakyat Pola Kemitraan dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada tanggal 24 April 2002 maupun dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada tanggal 09 April 2012 yang merupakan addendum dari perjanjian sebelumnya berdasarkan surat pernyataan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tertanggal 28 Desember 2011;
- Bahwa antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi saling mengklaim sebagai pengurus yang sah dan berhak untuk mewakili Kelompok Tani Putra Hutan Mas dan berdasarkan permasalahan tersebut Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi tidak mau menyerahkan hasil kerjasama tersebut baik kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi akan menyerahkan hasil perjanjian kerjasama tersebut setelah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun Tergugat Konvensi/Penggugat

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2014/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi dapat menyelesaikannya dan atau setelah Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap menetapkan siapa yang berhak mewakili Kelompok Tani Putra Hutan Mas;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dihubungkan dengan bantahan/jawaban dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara a quo adalah:

1. **Siapakah pengurus Kelompok Tani Putra Hutan Mas yang sah?**
2. **Apakah Perjanjian Nomor 262/WKS/HTR/VIII/2012 yang dibuat antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi pada tanggal 09 April 2012 adalah sah dan berkekuatan hukum?**
3. **Apakah benar Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang telah didalilkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi?**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan bantahan yang dikemukakan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dalam membebaskan pembuktian telah diatur dalam Pasal 283 RBG Jo. Pasal 1865 KUH Perdata yang menentukan **“Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa itu”**;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menguatkan dalil Gugatannya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-15 dan Saksi-saksi yaitu 1.Yusuf Ismail, 2.Raden Rusdi, 3.Wahid, 4.Raden Nanang, 5.Yusup, S.H.;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yaitu alat bukti surat berupa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. P-1 tentang Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
2. P-2 tentang Foto Copy Berita Acara Pengesahan Pengurus Kelompok Tani Putera Hutan Mas tanggal 19 Desember 2011, Nomor 02/XII/KT-PHM/2011;
3. P-3 tentang Foto Copy Notulen Rapat Kelompok Tani Putera Hutan Mas tanggal 16 Desember 2011;
4. P-4 tentang Foto Copy Daftar Hadir Rapat Anggota Kelompok Tani Putera Hutan Mas;
5. P-5 tentang Foto Copy Foto-Foto Rapat Anggota Kelompok Tani Putera Hutan Mas tanggal 16 Desember 2011;
6. P-6 tentang Foto Copy Testimony Anggota Kelompok Tani Putera Hutan Mas tanggal 18 Desember 2011;
7. P-7 tentang Foto Copy Undangan Rapat Anggota Kelompok Tani Putera Hutan Mas tanggal 14 Desember 2011;
8. P-8 tentang Foto Copy Surat Perjanjian Nomor 262/WKS/HTR/VIII/2012, tanggal 09 April 2012, antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi;
9. P-9 tentang Foto Copy Surat Perjanjian Nomor 383/WKS/FCD/V/2002, tanggal 29 April 2002 antara Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi;
10. P-10 tentang Foto Copy Surat Pernyataan Penyerahan Wewenang dan Tanggung Jawab Selaku Pengurus Kelompok Tani Putera Hutan Mas dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tanggal 28 Desember 2011;
11. P-11 tentang Foto Copy Surat Kuasa Dari Ketua Kelompok Tani Putera Hutan Mas Kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tanggal 22 Desember 2011;
12. P-12 tentang Foto Copy Surat, Perihal Perubahan Surat Perjanjian Kerjasama, Dari Kelompok Tani Putera Hutan Mas Kepada Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi tanggal 26 Desember 2011;
13. P-13 tentang Foto Copy Laporan hasil Produksi Kayu Akasia Hutan Rakyat Pola Kemitraan (HRPK) Kelompok Tani Putera Hutan Mas Periode 18 November 2013 sampai 20 Februari 2014;

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2014/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. P-14 tentang Foto Copy Berita Acara Pembentukan Pengurus Kelompok Tani Putera Hutan Mas Desa Tanjung Lanjut Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi tanggal 04 April 2001;
15. P-15 tentang Foto Copy Permohonan Izin Untuk Membuka Hutan Nomor 01/KT-PHM-TL/04/2001 tanggal 16 April;

Menimbang, bahwa Foto Copy bukti surat tersebut telah dibubuhi materai dan telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti P-14 dan bukti P-15 yang tidak ada aslinya dan merupakan Foto Copy dari Foto Copy;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga menghadirkan 5 (lima) orang Saksi sebagai berikut:

1. Yusuf Ismail, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui yang menjadi permasalahan dalam persidangan adalah mengenai uang hasil panen akasia Kelompok Tani Putera Hutan Mas;
- Bahwa Saksi mengetahui belum dibayarnya uang hasil panen akasia dikarenakan adanya Raden Herman meminta semua uang hasil panen;
- Bahwa Saksi adalah Ketua Kelompok Tani Putera Hutan Mas semenjak tahun 2011;
- Bahwa Saksi mengetahui Perjanjian Nomor 262/WKS/HTR/VIII/2012 yang telah dibuat antara Penggugat dengan Turut Tergugat;
- Bahwa Saksi kurang paham mengenai isi Perjanjian tersebut oleh karena itu Saksi memberikan surat kuasa kepada Penggugat untuk mengurus Perjanjian tersebut dengan Turut Tergugat;
- Bahwa Saksi dipilih menjadi Ketua Kelompok Tani Putera Hutan Mas pada tahun 2011, sebelumnya Saksi adalah Sekretaris;
- Bahwa mekanisme pemilihan Saksi sebagai Ketua Kelompok Tani Putera Hutan Mas periode 2011 berdasarkan rapat pengurus;
- Bahwa rapat pengurus tersebut juga dihadiri anggota Kelompok Tani Putera Hutan Mas;
- Bahwa didalam pemilihan Saksi sebagai Ketua Kelompok Tani Putera Hutan Mas tidak ada calon lain;
- Bahwa setahu Saksi Raden Herman atau Tergugat dahulunya dari tahun 2001 sampai 2010 adalah sebagai Penasehat Kelompok Tani Putera Hutan Mas dan bukan Ketua;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Ketua Kelompok Tani Putera Hutan Mas sebelumnya adalah M. Kutar;
- Bahwa menurut Saksi jumlah anggota Kelompok Tani Putera Hutan Mas ada 300 (tiga ratus) orang;
- Bahwa menurut Saksi kontrak kerjasama dengan PT WKS dahulu diatas tanah seluas 393 Hektar;
- Bahwa Saksi menyaksikan pada saat Raden Herman atau Tergugat membuat surat pernyataan menyerahkan wewenang dan tanggung jawab kepada Raden Sulaiman atau Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi tanah yang diperoleh oleh Kelompok Tani Putera Hutan Mas berdasarkan pengajuan izin buka tanah pada tahun 2001;
- Bahwa Saksi mengetahui ada perjanjian antara Tergugat dengan Turut Tergugat;
- Bahwa menurut Saksi Raden Herman atau Tergugat bisa melakukan perjanjian dengan PT WKS walaupun hanya sebagai Penasehat dan bukan sebagai Ketua Kelompok Tani Putera Hutan Mas karena menerima kuasa dari Ketua Kelompok Tani untuk melakukan perjanjian;
- Bahwa setahu Saksi terjadinya perubahan pengurusan didalam Kelompok Tani Putera Hutan Mas dikarenakan pengurus lama atau Raden Herman (Tergugat) tidak jujur banyak penyimpangan;

2. Raden Rusdi, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setahu Saksi yang terjadi adalah masalah kepengurusan antara Raden Herman atau Tergugat dengan Raden Sulaiman atau Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi Raden Sulaiman atau Penggugat memang benar adalah sebagai Pengurus didalam Kelompok Tani Putera Hutan Mas dengan jabatan Sekretaris;
- Bahwa setahu Saksi Raden Herman atau Tergugat di pengurusan Kelompok Tani Putera Hutan Mas sekarang hanya sebagai anggota;
- Bahwa Saksi hadir didalam rapat perubahan Pengurus Kelompok Tani Putera Hutan Mas;
- Bahwa menurut Saksi Raden Herman atau Tergugat juga diundang sewaktu rapat tetapi tidak datang;
- Bahwa setahu Saksi keanggotaan Kelompok Tani Putera Hutan Mas berjumlah 300 (tiga ratus) orang;

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2014/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi anggota Kelompok Tani Putera Hutan Mas yang hadir pada Rapat perubahan Pengurus adalah berjumlah 180 (seratus delapan puluh) anggota;
- Bahwa setahu Saksi awal pengurusan Kelompok Tani Putera Hutan Mas Ketuanya adalah M. Kutar dan Raden Herman sebagai Penasehat;
- Bahwa Saksi mengetahui surat penyerahan wewenang dari Raden Herman kepada Raden Sulaiman di rumah Raden Sulaiman di Muara Bulian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa Raden Herman yang diminta untuk menyerahkan wewenang dan tanggung jawab kepada Raden Sulaiman padahal saat itu posisi Raden Herman hanya sebagai anggota dari Kelompok Tani Putera Hutan Mas;
- Bahwa Saksi mengetahui perjanjian Nomor 262/WKS/HTR/VIII/2012 yang dibuat antara Raden Sulaiman dengan PT WKS, karena Saksi ikut didalam penyerahan revisi perjanjian tersebut;
- Bahwa menurut Saksi perjanjian kerjasama dengan PT WKS dahulu diatas tanah seluas 393 Hektar dan pada perjanjian yang baru juga dengan luas lahan yang sama namun beda kepengurusan;
- Bahwa menurut Saksi anggota Kelompok Tani menginginkan pergantian kepemimpinan dari Raden Herman kepada Yusuf Ismail karena banyak anggota Kelompok Tani yang tidak menerima hasil panen akasia;

3. Wahid, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui yang menjadi permasalahan dalam persidangan adalah mengenai uang hasil panen akasia Kelompok Tani Putera Hutan Mas;
- Bahwa menerangkan di pengurusan terdahulu Saksi hanya sebagai anggota sedangkan di pengurusan yang sekarang Saksi sebagai Wakil Ketua Kelompok Tani Putera Hutan Mas;
- Bahwa Saksi mengetahui keanggotaan Kelompok Tani Putera Hutan Mas sebanyak 300 (tiga ratus) orang;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadi rapat pembentukan pengurus baru pada tanggal 16 Desember 2011 dengan jumlah anggota Kelompok Tani yang hadir sebanyak 50 (lima puluh) orang, Tergugat diundang namun tidak hadir;
- Bahwa Saksi mengetahui Ketua Kelompok Tani yang lama adalah Muhammad Hutar sedangkan Ketua Kelompok Tani sekarang adalah Yusuf Ismail dan Raden Sulaiman sebagai Wakil Ketua;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi di pengurusan sekarang Raden Herman hanya sebagai anggota biasa;
- Bahwa Saksi mengetahui sewaktu pembuatan surat pernyataan penyerahan wewenang oleh Raden Herman kepada Raden Sulaiman mengenai pengurusan Kelompok Tani Putera Hutan Mas, hal ini dilakukan karena ada sebagian anggota Kelompok Tani Putera Hutan Mas yang tidak setuju dengan hasil rapat pemilihan pimpinan yang baru;
- Bahwa sampai saat ini Saksi belum pernah menerima hasil panen akasia dari Turut Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui luas tanah yang diperjanjikan adalah seluas 395 Hektar namun kemudian berubah menjadi seluas 305 Hektar, Saksi mengetahui perubahan ini karena kebetulan Saksi yang merintis lahan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui perjanjian Nomor 262/WKS/HTR/VIII/2012 antara Raden Sulaiman dengan PT WKS;
- Bahwa setahu Saksi terjadinya perubahan kepengurusan dikarenakan ketidakpercayaan anggota terhadap Raden Herman;

4. Raden Nanang, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui yang menjadi permasalahan dalam persidangan adalah mengenai uang hasil panen akasia Kelompok Tani Putera Hutan Mas;
- Bahwa Saksi ditunjuk sebagai Bendahara oleh anggota sewaktu perubahan pengurus;
- Bahwa Saksi mengetahui perjanjian Nomor 262/WKS/HTR/VIII/2012 antara Raden Sulaiman dengan PT WKS, karena Saksi ikut didalam penyerahan revisi perjanjian tersebut;

5. Yusup, S.H., dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui pernyataan yang ditandatangani oleh Raden Herman kepada Raden Sulaiman, karena Saksi pada saat itu menyaksikan langsung dan menjadi Saksi didalam surat pernyataan tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, selain Saksi juga ada Saksi lain yang menjadi Saksi sewaktu surat pernyataan tersebut dibuat yaitu Yusup Ismail;
- Bahwa setahu Saksi adanya pernyataan penyerahan wewenang dan tanggung jawab dari Raden Herman kepada Raden Sulaiman pada waktu itu, karena telah terjadi perubahan pengurus didalam Kelompok Tani Putera Hutan Mas;

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2014/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak hadir dalam rapat pemilihan pengurus namun Saksi ditunjuk menjadi Wakil Ketua oleh anggota Kelompok Tani Putera Hutan Mas;
- Bahwa setahu Saksi dahulunya Kelompok Tani Putera Hutan Mas diketuai oleh M. Kutar;
- Bahwa menurut Saksi surat pernyataan yang ditanda tangani oleh Raden Herman tersebut, Raden Herman sendiri yang mengkoreksinya, kemudian baru ditanda tangannya;
- Bahwa setahu Saksi terjadi perubahan pengurus baru kemudian Raden Herman menandatangani Surat Pernyataan;
- Bahwa menurut Saksi yang ditanda tangani oleh Raden Herman pada saat itu adalah surat pernyataan bukan surat kuasa dan menurut Saksi Raden herman pada saat itu menandatangani surat pernyataan tersebut sebagai Ketua Kelompok Tani Putera Hutan Mas
- Bahwa setahu Saksi perubahan kepengurusan Kelompok Tani Putera Hutan Mas periode tahun 2011 melalui pemilihan oleh rapat anggota;
- Bahwa setahu Saksi jumlah anggota Kelompok Tani Putera Hutan Mas pada periode masa Raden Herman ada 300 (tiga ratus) orang sedangkan pada masa Raden Sulaiman juga sama 300 (tiga ratus) orang tidak ada perubahan;
- Bahwa setahu Saksi perubahan pengurus tidak menghilangkan hak anggota dan Raden Herman;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-24 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Raden Hanafi, 2. Bakri, 3. Mustofa;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti berupa surat yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yaitu:

1. T-1 tentang Foto Copy Surat Pernyataan Raden Herman kepada Raden Sulaiman secara pribadi tanggal 28 Desember 2011;
2. T-2 tentang Foto Copy Surat pemberitahuan pencabutan pernyataan ditujukan kepada PT Wirakarya Sakti dan ditembuskan kepada Pemda Oktober 2012;
3. T-3 tentang Foto Copy Surat Pernyataan anggota bahwa Raden Herman Ketua Kelompok Tani Hutan Mas sampai sekarang tanggal 24-08-2013;
4. T-4 tentang Foto Copy Berita Acara pembentukan pengurus Kelompok Tani Putra Hutan Mas Desa Tanjung Lanjut Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi tanggal 09 September 2002;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. T-5 tentang Foto Copy Surat dari Pemerintah Muaro Jambi Nomor 593/696/Pem. Perihal pemberitahuan tanggal 24 Mei 2001. Permohonan izin membuka lahan 630 Hektar Ex Lahan Kelompok Tani Mitra Usaha yang diberikan izin oleh Bupati Batanghari membuka hutan tahun 1997;
6. T-6 tentang Foto Copy Izin prinsip disetujui oleh Bupati atas permohonan Kelompok Tani Hutan Mas Desa Tanjung Lanjut Nomor 593/Pem tahun 2001;
7. T-7 tentang Foto Copy Surat Perjanjian Kerjasama Pembangunan Hutan Rakyat Pola Kemitraan antara PT Wirakarya Sakti diwakili Edi Mahmud sebagai Manager dengan Raden Herman sebagai Ketua Kelompok Tani Hutan Mas dengan luas 393 Hektar Nomor 383/MKS/FCD/V/2002 tanggal 29-04-2002;
8. T-8 tentang Foto Copy Surat Perjanjian Kerjasama Pembangunan Hutan Rakyat Pola Kemitraan antara PT Wirakarya Sakti diwakili Edi Mahmud sebagai Manager dengan Raden Herman sebagai Ketua Kelompok Tani Hutan Mas dengan luas menjadi 304,9 Hektar yang sebelumnya 393 Hektar karena adanya Hutan HP dengan Nomor 1180/WKS/FCD/03;
9. T-9 tentang Foto Copy Surat Permohonan Pembangunan Hutan Rakyat Pola Kemitraan Nomor 635/MRPK/X/2007;
10. T-10 tentang Foto Copy Surat Kuasa anggota-anggota Kelompok Tani kepada Raden Herman dan Romlah tanggal 19-10-2007;
11. T-11 tentang Foto Copy Surat Pernyataan tanggal 19 Oktober 2007 (Penyerahan Pola Kemitraan dengan PT WKS);
12. T-12 tentang Foto Copy Berita Acara Pengukuhan Kelompok Tani Putra Hutan Mas tanggal 19 Oktober 2007;
13. T-13 tentang Foto Copy Surat Keterangan Nomor 63TJ/10/2007 Pemerintah Muaro Jambi Kecamatan Sekernan Desa Tanjung Lanjut yang isinya Raden Herman Ketua Kelompok Tani Putera Hutan Mas telah menyerahkan kerjasama dengan PT WKS dengan luas lahan 305 Hektar di Desa Tanjung Lanjut;
14. T-14 tentang Foto Copy surat kayu akasia PT Wira Karya Sakti (Tanda Terima hasil kepada anggota);
15. T-15 tentang Foto Copy surat pernyataan anggota Kelompok Tani Putera Hutan mas sebagai pemilik tanah yang dikerjasamakan dengan Kelompok Tani Putra Hutan Mas dimitrakan ke PT WKS tanggal 23 Agustus 2002;

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2014/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. T-16 tentang Foto Copy Bukti Sporadik kepemilikan tanah yang dimitrakan kepada PT WKS;
17. T-17 tentang Foto Copy Iuran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013-2014;
18. T-18 tentang Foto Copy Kronologis dan Testimony ditujukan kepada PT Wirakarya Sakti tanggal 20 Desember 2013;
19. T-19 tentang Foto Copy Surat Permohonan Kerjasama antara WKS dan Kelompok Tani Putera Hutan Mas yang di tanda tangani oleh Ketua Kelompok Tani Putera Hutan Mas (Raden Herman);
20. T-20 tentang Foto Copy Surat Keterangan Kepala Desa Tanjung Lanjut Nomor 14/TJL/2014/2013, tanggal 08 April 2013;
21. T-21 tentang Foto Copy Laporan Polisi dugaan pemalsuan yang dilakukan M. Yusup tentang dugaan tanda tangan anggota Kelompok Tani Putra Hutan Mas yang diduga dipalsukan oleh Ketua Kelompok Tani Putra Hutan Mas versi Penggugat;
22. T-22 tentang Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan batas areal Kelompok Tani Putra Hutan Mas dan PT Rimba Hutan Mas yang dikerjakan oleh PT WKS;
23. T-23 tentang Foto Copy Surat Gubernur Jambi tanggal 17 Juli 2001 yang ditujukan kepada Ketua Umum DPP MKGR Jalan Diponegoro Nomor 54 di Jakarta, Perihal: Penyelesaian lahan MKGR PT Pamor Krisindo Nomor 525/4761/Ekbbang;
24. T-24 tentang Foto Copy Daftar Nama-Nama Anggota Kelompok Tani Tanjung Lanjut tanggal 30 November 2000, awal pertama pembentukan Kelompok Tani Putra Hutan mas;

Menimbang, bahwa Foto Copy bukti surat T-2 sampai dengan T-24 telah dibubuhi materai dan disesuaikan dengan aslinya, kecuali untuk bukti surat T-1, T-7 dan T-23 yang telah dibubuhi materai dan adalah Foto Copy dari Foto Copy;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga menghadirkan 3 (tiga) orang Saksi sebagai berikut:

1. **Raden Hanafi**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Ketua Kelompok Tani Hutan Mas adalah Raden Herman;
 - Bahwa Saksi menjabat sebagai Sekretaris dalam kepengurusan Kelompok Tani pimpinan Raden Herman;



- Bahwa menurut Saksi jangka waktu kepengurusan Kelompok Tani pimpinan Raden Herman adalah sejak tahun 2002 sampai tahun 2015;
- Bahwa menurut Saksi lahan Kelompok Tani Putra Hutan Mas adalah seluas 305 Hektar dan terletak di Desa Tanjung Lanjut;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya hubungan kerjasama antara Kelompok Tani Putra Hutan Mas dengan PT WKS;
- Bahwa menurut Saksi sistem pembagian hasil panen oleh PT WKS terhadap anggota Kelompok Tani Putra Hutan Mas adalah 1 (satu) orang mendapatkan bagian keuntungan 1 (hektar) atau kurang lebih sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa masa panen untuk bagi hasil adalah sekitar 6 (enam) tahun sekali dan waktu memanen kayu akasia yang pertama kali adalah pada sekitar tahun 2008;
- Bahwa Saksi mengetahui Raden Herman sebagai Ketua Kelompok Tani yang mengajukan surat-surat izin prinsip
- Bahwa Saksi mempunyai surat sporadik atas lahan kelompok tani tersebut;
- Bahwa menurut Saksi sampai saat ini PT WKS tidak membayarkan hasil panen berikutnya karena ada dualisme kepengurusan yang masing-masing merasa berhak atas hasil panen tersebut;
- Bahwa menurut Saksi jumlah anggota Kelompok Tani Putra Hutan Mas adalah 300 (tiga ratus) orang;
- Bahwa Saksi tahu sebagai ketua Kelompok Tani adalah Raden Herman, selain itu tidak pernah ada Kelompok Tani dengan ketua Yusuf Ismail;
- Bahwa Saksi telah mulai ikut pola kemitraan sejak tahun 1995 dan Saksi tidak kenal dengan Yusuf Ismail, sampai sekarang ketua Kelompok Tani Putra Hutan Mas adalah Raden Herman

2. Bakri, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Ketua Kelompok Tani Putra Hutan Mas adalah Raden Herman;
- Bahwa Saksi memiliki tanah didesa tersebut sejak tahun 1995 dan ikut dalam Kelompok Tani Putra Hutan Mas sejak tahun 2002;
- Bahwa Saksi pernah menerima hasil panen akasia sebanyak 1 (satu) kali pada tahun 2009;

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2014/PN Snt.



- Bahwa menurut Saksi anggota Kelompok Tani mendapatkan hasil panen sesuai kepemilikan tanah dan setiap anggota Kelompok Tani mempunyai tanah yang berbeda-beda;
 - Bahwa Saksi memiliki lahan seluas 9 (sembilan) Hektar maka Saksi mendapatkan hasil panen sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
 - Bahwa Saksi tidak tahu bila ada perubahan kepemimpinan Kelompok Tani Putra Hutan Mas karena Saksi tidak pernah menerima undangan rapat untuk memilih pemimpin yang baru;
 - Bahwa Saksi mengetahui Ketua Kelompok Tani adalah Raden Herman dan tidak mengetahui ada Kelompok Tani dengan ketua Yusuf Ismail;
 - Bahwa sejak Saksi ikut Kelompok Tani pada tahun 2002 Ketua Kelompok Tani adalah Raden Herman sampai dengan sekarang;
 - Bahwa Saksi tahu adanya surat pernyataan dari Raden Herman kepada Raden Ismail dan surat pernyataan itu adalah pernyataan pribadi Raden Herman bukan atas kemauan atau atas nama anggota Kelompok Tani karena anggota Kelompok Tani memiliki tanah yang berbentuk alas hak sporadik;
 - Bahwa Saksi berdomisili di Desa Tanjung Lanjut dan areal yang diperjanjikan adalah seluas 305 Hektar yang berada di Desa Tanjung Lanjut;
- 3. Mustofa**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah orang yang pertama kali merintis lahan yang diperjanjikan dengan PT WKS seluas 305 Hektar tersebut sejak tahun 1999;
 - Bahwa Saksi merintis areal tersebut dengan menggunakan parang bersama-sama anggota Kelompok Tani lainnya dan Raden Herman;
 - Bahwa separuh dari masyarakat Desa Tanjung Lanjut ikut merintis yang mengajak adalah Raden Herman sejak tahun 1999;
 - Bahwa Saksi memiliki tanah seluas 1 Hektar dan termasuk anggota Kelompok Tani pimpinan Raden Herman;
 - Bahwa menurut Saksi setiap anggota Kelompok Tani tanah yang berdasarkan sporadik, bila tidak punya tanah berdasarkan sporadik maka bukanlah anggota dari Kelompok Tani;
 - Bahwa Saksi pernah menerima hasil panen akasia pada tahun 2009 sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bila ada pergantian kepemimpinan Kelompok Tani karena setahu Saksi Ketua Kelompok Tani adalah Raden Herman sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti surat dan Saksi-saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mendalilkan sebagai Pengurus Kelompok Tani Putera Hutan Mas yang sah berdasarkan bukti P-2, bukti P-3, bukti P-4 dan bukti P-7;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk memperkuat dalil bantahannya telah melampirkan bukti T-3, bukti T-4 dan bukti T-12;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi tidak membantah dalil-dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan tidak mengajukan bukti-bukti surat namun hanya menunggu Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menetapkan siapa yang berhak mewakili Kelompok Tani Putra Hutan Mas;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti saksi dan bukti-bukti surat Majelis Hakim yang bersidang tetap memperhatikan kualitas, syarat-syarat yang telah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku baik syarat formil maupun syarat materiil untuk menentukan sah atau tidaknya bukti-bukti yang diajukan oleh pihak yang bersengketa;

Menimbang, bahwa bukti P-2 merupakan Berita Acara Pengesahan Pengurus Kelompok Tani Putra Hutan Mas pada tanggal 16 Desember 2011 yang memutuskan membubarkan kepengurusan Kelompok Tani Hutan Mas yang lama yang diketuai oleh M. Kutar dan membentuk kepengurusan Kelompok Tani Putra Hutan Mas yang baru dengan diketuai oleh M. Yusuf Ismail dengan diketahui oleh Camat Sekernan dan Lurah Sengeti serta didaftarkan kepada notaris Sri Nilawati Mustika;

Menimbang, bahwa bukti P-2 tersebut diatas merupakan yang berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdata dan Pasal 285 RBG memiliki **kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (Volledig en Bindende Bewijskracht)** yang berarti dengan demikian kebenaran isi dan pernyataan yang tercantum didalamnya sempurna dan mengikat kepada para pihak mengenai apa yang disebut dalam akta, juga sempurna dan mengikat kepada Hakim sehingga **Hakim harus menjadikannya sebagai dasar fakta yang sempurna dan cukup untuk mengambil putusan atas penyelesaian perkara yang disengketakan;**

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2014/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-2 tersebut diatas didukung pula dengan bukti P-3 berupa Notulen Rapat anggota Kelompok Tani Putra Hutan Mas pada tanggal 16 Desember 2011 dengan hasil membubarkan kepengurusan lama yang dipimpin oleh M. Kutar sejak tanggal 04 April 2001 dan dilanjutkan dengan membentuk kepengurusan baru yang dipimpin oleh M. Yusuf Ismail yang diketahui oleh Camat Sekernan dan Lurah Sengeti;

Menimbang, bahwa selain bukti P-2 dan bukti P-3 tersebut diatas Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga melampirkan bukti P-4 yang merupakan Daftar Hadir Rapat Anggota Kelompok Tani Putra Hutan Mas tanggal 16 Desember 2011 yang berisi tanda tangan dari anggota Kelompok Tani yang hadir pada Rapat pembentukan pengurus Kelompok Tani Putra Hutan Mas yang baru tersebut sejumlah 113 orang anggota Kelompok Tani dan diketahui oleh Camat Sekernan dan Lurah Sengeti, selain itu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga melampirkan bukti P-7 berupa undangan kepada seluruh anggota Kelompok Tani Putra Hutan Mas untuk menghadiri rapat anggota pada tanggal 16 September 2011;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut diatas juga didukung oleh seluruh keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dipersidangan, keterangan mana saling bersesuaian adalah sebagai berikut: bahwa benar telah terjadi rapat anggota Kelompok Tani Putra Hutan Mas yang membentuk kepengurusan baru dibawah pimpinan oleh M. Yusuf Ismail dan membubarkan kepengurusan sebelumnya dibawah pimpinan M. Kutar, bahwa benar jumlah keseluruhan anggota Kelompok Tani Putera Hutan Mas adalah 300 (tiga ratus) orang, bahwa benar peralihan kepengurusan Kelompok Tani Putera Hutan Mas terjadi karena banyak anggota yang kecewa dengan kepengurusan yang lama dibawah M. Kutar disebabkan sebagian anggota Kelompok Tani ada yang tidak mendapatkan pembagian hasil panen dari PT WKS

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi terutama bukti P-2 maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti T-3 berupa Surat pernyataan anggota Kelompok Tani Putra Hutan Mas bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi merupakan Ketua Kelompok Tani Hutan Mas sampai tanggal 24 Agustus 2013 dan bukti T-4 berupa Berita Acara pembentukan pengurus Kelompok Tani Putra Hutan Mas tanggal 09 September 2002 yang menyatakan bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai Ketua Kelompok Tani Putra Hutan Mas serta bukti T-12 Berita Acara Pengukuhan Kelompok Tani Putra Hutan Mas tanggal 19 Oktober 2007;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas juga didukung oleh keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dipersidangan, keterangan mana saling bersesuaian adalah sebagai berikut: bahwa benar Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah pemimpin Kelompok Tani Putra Hutan Mas sampai dengan saat ini, bahwa benar anggota Kelompok Tani Putra Hutan Mas berjumlah sebanyak 300 (tiga ratus) orang, bahwa benar mereka telah mendapatkan bagian hasil panen dari PT WKS;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 273/Kpts/OT.160/4/2007 tentang Pedoman Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani pada poin 4.2 mengenai Proses Penumbuhan Kelompok Tani berbunyi sebagai berikut: **Pemilihan Pengurus Kelompok Tani dilakukan secara musyawarah-mufakat dari anggota oleh seluruh anggotanya** dan berdasarkan bukti P-4 yang merupakan Daftar Hadir Rapat Anggota Kelompok Tani Putra Hutan Mas tanggal 16 Desember 2011 yang berisi tanda tangan dari anggota Kelompok Tani yang hadir pada Rapat pembentukan pengurus Kelompok Tani Putra Hutan Mas yang baru tersebut sejumlah 113 orang anggota Kelompok Tani, sedangkan berdasarkan keterangan seluruh Saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan baik Saksi-saksi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun Saksi-saksi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi semua menyatakan bahwa anggota Kelompok Tani Putra Hutan Mas keseluruhan berjumlah 300 (tiga ratus) orang anggota, artinya tidak seluruh anggota Kelompok Tani Putra Hutan Mas yang hadir pada Pembentukan pengurus Kelompok Tani Putra Hutan Mas tanggal 16 Desember 2011, sehingga berdasarkan peraturan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat Rapat Pembentukan pengurus Kelompok Tani Putra Hutan Mas pada tanggal 16 Desember 2011 dengan hasil M. Yusuf Ismail sebagai Ketua Kelompok Tani Putera Hutan Mas yang baru, seperti tertuang dalam Berita Acara Rapat Pembentukan pengurus Kelompok Tani Putra Hutan Mas yaitu bukti P-2 adalah **tidak sah menurut hukum** dan harus dinyatakan **tidak memiliki kekuatan hukum**;

Menimbang, bahwa oleh karena proses pemilihan pengurus Kelompok Tani Putera Hutan Mas dengan hasil ketua M. Yusuf Ismail sudah dinyatakan tidak sah menurut hukum, maka M. Yusuf Ismail bukanlah Ketua Kelompok Tani Putera Hutan Mas yang sah, dan sesuai dengan bukti T-3 dimana ada lebih dari 300 (tiga ratus) anggota Kelompok Tani Putera Hutan Mas yang menandatangani surat pernyataan bahwa Raden Herman atau Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi masih

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2014/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan Ketua Kelompok Tani Hutan Mas sampai tanggal 24 Agustus 2013, bukti T-4 dan bukti T-12 Berita Acara Pengukuhan Kelompok Tani Putra Hutan Mas tanggal 19 Oktober 2007 yang telah memilih Raden Herman atau Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai Ketua Kelompok Tani Putra Hutan Mas disertai dengan daftar hadir anggota Kelompok Tani Putra Hutan Mas yang ditandatangani oleh 305 (tiga ratus lima) anggota Kelompok Tani Putra Hutan Mas, serta keterangan Saksi-saksi dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang saling bersesuaian dipersidangan yang menyatakan bahwa Ketua Kelompok Tani Putera Hutan Mas dari awal terbentuk Kelompok Tani tersebut sampai dengan saat ini adalah Raden Herman atau Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka menurut Majelis Hakim Ketua Kelompok Tani yang sah adalah tetap Ketua Kelompok Tani yang lama sebelum diadakan Rapat Pembentukan pengurus Kelompok Tani Putra Hutan Mas pada tanggal 16 Desember 2011 yaitu Raden Herman atau Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P-2 sudah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum maka terhadap bukti P-3, bukti P-4 dan bukti P-7 yang berhubungan dengan P-2 harus juga dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum, dan oleh karena sebagian dari bukti-bukti Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sudah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum maka Petitum poin ke-2 ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Konvensi mendalilkan telah melakukan perjanjian Nomor 262/WKS/HTR/VIII/2012 pada tanggal 09 April 2012 (bukti P-8) dengan Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi mewakili Kelompok Tani Putra Hutan Mas dengan dasar bukti P-10 yaitu Surat Pernyataan Penyerahan Wewenang dan Tanggung Jawab selaku Pengurus Kelompok Tani Putera Hutan Mas dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan bukti P-11 yaitu Surat Kuasa dari Ketua Kelompok Tani Putera Hutan Mas kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tanggal 22 Desember 2011 serta bukti P-12 mengenai perubahan surat perjanjian kerjasama dari Kelompok Tani Putera Hutan Mas kepada Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi tanggal 26 Desember 2011, perjanjian Nomor 262/WKS/HTR/VIII/2012 tersebut merupakan adendum dari perjanjian Nomor 383/WKS/FCD/V/2002 tanggal 29 April 2002 (bukti P-9) yang dibuat oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membantah dalil Penggugat tersebut diatas telah mengajukan bukti T-2 berupa surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberitahuan pencabutan pernyataan Pernyataan Penyerahan Wewenang dan Tanggung Jawab selaku Pengurus Kelompok Tani Putera Hutan Mas dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, bukti T-7 berupa surat perjanjian Nomor 383/WKS/FCD/V/2002 tanggal 29 April 2002 yang dibuat oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi dan telah di adendum dengan bukti T-8 yaitu surat perjanjian Nomor 1180/WKS/FCD/03 tanggal 15 November 2002 yang dibuat oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa bukti P-10 yang menjadi dasar Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk melakukan perjanjian Nomor 262/WKS/HTR/VIII/2012 dengan Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi merupakan surat pernyataan dibawah tangan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk menyerahkan Wewenang dan Tanggung Jawab selaku Pengurus Kelompok Tani Putera Hutan Mas kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, bukti ini didukung oleh keterangan Saksi-saksi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang hadir pada saat penandatanganan surat pernyataan tersebut yaitu Saksi Yusup, S.H. dan Saksi Yusuf Ismail;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim bukti P-10 tersebut bukan merupakan penyerahan kepemimpinan Kelompok Tani Putera Hutan Mas dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi karena untuk pergantian pimpinan Kelompok Tani prosesnya melalui Rapat seluruh anggota Kelompok Tani untuk memilih pimpinan yang baru, sedangkan jika surat pernyataan tersebut sifatnya hanya memberikan kuasa kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk melakukan perbuatan hukum tertentu dalam hal ini untuk melakukan perjanjian mewakili Kelompok Tani Putra Hutan Mas maka seharusnya bentuknya bukan Surat Pernyataan tetapi berbentuk Surat Kuasa untuk melakukan perbuatan hukum tertentu, karena bukan berbentuk Surat Kuasa maka Surat Pernyataan tersebut tidak dapat dipergunakan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk melakukan perbuatan hukum apapun termasuk melakukan perjanjian mewakili Kelompok Tani Putera Hutan mas, dengan demikian Petitum poin ke-4 ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-11 yaitu Surat Kuasa dari Ketua Kelompok Tani Putera Hutan Mas kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tanggal 22 Desember 2011, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemberi Kuasa dalam

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2014/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa ini adalah M. Yusuf Ismail Ketua Kelompok Tani Putera Hutan Mas yang terpilih melalui rapat anggota Kelompok Tani Putera Hutan Mas tanggal 16 Desember 2011 yang sudah dinyatakan tidak sah, maka Surat Kuasa ini tidak dapat digunakan untuk mewakili kepentingan Kelompok Tani Putera Hutan Mas;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti P-12 mengenai perubahan surat perjanjian kerjasama dari Kelompok Tani Putera Hutan Mas kepada Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi tanggal 26 Desember 2011, Majelis Hakim berpendapat karena surat ini dibuat oleh M. Yusuf Ismail Ketua Kelompok Tani Putera Hutan Mas yang terpilih melalui rapat anggota Kelompok Tani Putera Hutan Mas tanggal 16 Desember 2011 yang sudah dinyatakan tidak sah, maka surat ini tidak dapat digunakan untuk mewakili kepentingan Kelompok Tani Putera Hutan Mas;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam perjanjian Nomor 262/WKS/HTR/VIII/2012 bertindak sebagai Pihak kedua yang mewakili Kelompok Tani Putera Hutan Mas sedangkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah bagian dari kepengurusan Kelompok Tani Putera Hutan Mas pimpinan M. Yusuf Ismail yang telah dinyatakan dalam pertimbangan terdahulu bukan sebagai Ketua Kelompok Tani Putera Hutan Mas yang sah maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mewakili Kelompok Tani Putera Hutan Mas sebagai pihak dalam perjanjian Nomor 262/WKS/HTR/VIII/2012;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu pihak dalam perjanjian Nomor 262/WKS/HTR/VIII/2012 yaitu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sudah dinyatakan tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mewakili Kelompok Tani Putera Hutan mas sebagai pihak dalam perjanjian, maka perjanjian Nomor 262/WKS/HTR/VIII/2012 antara Penggugat Konvensi/Tergugat Konvensi dengan Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum dan dengan demikian Petitum Poin ke-3 ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar telah terjadi suatu Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa pasal 1365 KUH Perdata sebagaimana bunyinya "setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mendalilkan bahwa perbuatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang telah melayangkan surat kepada Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi, sehingga berakibat kepada tertahannya pembayaran hasil panen kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi merupakan Perbuatan Melawan Hukum serta perbuatan Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi yang telah menunda atau menahan penerimaan pembayaran atas uang hasil panen kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah dinyatakan tetap sebagai Pengurus Kelompok Tani Putra Hutan Mas yang tidak pernah menyerahkan wewenang dan tanggung jawabnya selaku pengurus kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sedangkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sudah dinyatakan tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mewakili Kelompok Tani Putera Hutan Mas sebagai pihak dalam perjanjian Nomor 262/WKS/HTR/VIII/2012 dan perjanjian Nomor 262/WKS/HTR/VIII/2012 sudah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, maka perbuatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang telah melayangkan surat kepada Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi, sehingga berakibat kepada tertahannya pembayaran hasil panen kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum karena tidak ada kerugian yang dialami oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, justru perbuatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut untuk melindungi kepentingannya agar tidak menderita kerugian karena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah pihak yang berhak untuk mewakili Kelompok Tani Putra Hutan Mas dalam perjanjian Nomor 383/WKS/FCD/V/2002 dengan Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa perbuatan Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi yang telah menunda atau menahan penerimaan pembayaran atas uang hasil panen kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menurut Majelis Hakim bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum karena tindakan tersebut sesuai dengan isi perjanjian Nomor 262/WKS/HTR/VIII/2012 yang dibuat oleh Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yaitu Pasal 5 ayat (11) yang berbunyi: “Apabila kemudian hari terjadi permasalahan baik secara intern dari Kelompok Tani/Koperasi maupun dengan pihak lain dalam bentuk apapun juga yang berhubungan dengan perjanjian ini, maka Pihak Pertama berhak untuk menahan pembayaran pembagian hasil kayu sampai

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2014/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan tersebut selesai dan untuk penahanan pembayaran tersebut pihak kedua tidak berhak untuk menuntut ganti rugi dalam bentuk dan dengan cara apapun juga”, sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan dari Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum, karena perbuatan dari Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi tersebut hanya menjalankan isi perjanjian, sehingga Petitem Poin ke-5 harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa mereka berhak atas hasil panen kayu akasia yang dimitrakan dengan Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi sesuai dengan perjanjian Nomor 262/WKS/HTR/VIII/2012, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena perjanjian Nomor 262/WKS/HTR/VIII/2012 antara Penggugat Konvensi/Tergugat Konvensi dengan Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi sudah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak berhak atas hasil panen kayu akasia sesuai dalam perjanjian Nomor 262/WKS/HTR/VIII/2012, maka Petitem Poin ke-6 dan Petitem Poin ke-7 harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Petitem Poin ke-8 yang meminta agar Majelis Hakim menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding atau kasasi, Majelis Hakim memandang bahwa tuntutan tersebut tidak cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Petitem Poin ke-9 yang menyatakan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi masing-masing membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhari, setiap lalai menjalankan isi putusan, terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai dapat dilaksanakan, maka Majelis Hakim memandang bahwa tuntutan tersebut tidak beralasan menurut hukum untuk dikabulkan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, terhadap Petitem Poin ke-10 yang meminta untuk menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa Petitem ini tidak cukup beralasan hukum untuk dikabulkan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Petitem poin ke-11 menyatakan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, oleh karena Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ditolak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berada di pihak yang kalah, maka seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sehingga Petitum ini sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum poin ke-1 berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai diatas, menurut Majelis Hakim selain Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ternyata tidak dapat membuktikan kebenaran seluruh dalil-dalil gugatannya sepanjang mengenai pokok perkara dan sebaliknya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berhasil membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahannya, maka Petitum ini harus ditolak dan **dengan demikian maka gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ditolak untuk seluruhnya;**

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah sebagaimana terurai dalam Jawaban tanggal 08 Desember 2014;

Menimbang, bahwa dalam Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah mengajukan Gugatan terhadap Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan Turut Tergugat Rekonvensi/Turut Tergugat Konvensi yang ternyata Gugatan tersebut berkaitan erat dengan Gugatan Konvensi tanggal 15 September 2014 yang telah diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa Gugatan Rekonvensi hanya dapat diajukan kepada Penggugat Konvensi sebagai Tergugat Rekonvensi oleh karena itu Turut Tergugat Rekonvensi harus dikeluarkan dari Gugatan Rekonvensi Tergugat Konvensi, dengan demikian yang tinggal sebagai Tergugat Rekonvensi hanya Penggugat Konvensi saja dan menyatakan Gugatan Rekonvensi kepada yang lain tidak dapat diterima, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi MA Nomor 636 K/Pdt/1984;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi tersebut diatas maka Majelis Hakim akan mengeluarkan Turut Tergugat Rekonvensi/Turut Tergugat Konvensi dari pihak dalam Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Turut Tergugat Rekonvensi/Turut Tergugat Konvensi sudah dikeluarkan dari Gugatan Rekonvensi, maka Petitum Poin ke-3, Petitum Poin ke-5, Petitum Poin ke-6 dan Petitum Poin ke-7 karena menghukum Turut Tergugat Rekonvensi/Turut Tergugat Konvensi, harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Halaman 41 dari 44 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2014/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Rekonvensi itu berkaitan erat dengan Gugatan Konvensi, maka Petitem Poin ke-4 yang meminta agar perjanjian Nomor 262/WKS/HTR/VIII/2012 tanggal 09 April 2012 dan surat-surat yang berkaitan dengan perjanjian tersebut dinyatakan tidak sah, Karena dalam perkara Konvensi perjanjian tersebut sudah dinyatakan tidak sah maka secara mutatis mutandis dengan mengambil alih pertimbangan dalam perkara Konvensi, maka menurut Majelis Hakim Petitem poin ke-4 harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa terhadap Petitem Poin ke-2 yang meminta agar perjanjian Nomor 383/WKS/FCD/V/2002 pada tanggal 29 April 2002 Jo perjanjian yang diadendum Nomor 1180/WKS/FCD/VIII/03 tanggal 15 November 2002 dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka menurut Majelis Hakim selama perjanjian tersebut belum dibatalkan oleh pihak-pihak dalam perjanjian tersebut atau selama belum dibatalkan dengan perjanjian yang baru maka perjanjian tersebut tetap sah dan mengikat pihak-pihak yang membuat perjanjian tersebut, sehingga Petitem Poin ke-2 harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa terhadap Petitem Poin ke-8 yang meminta agar Majelis Hakim menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding atau kasasi, Majelis Hakim memandang bahwa tuntutan tersebut tidak cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dimana Petitem Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang dapat dikabulkan hanyalah untuk sebagian, maka petitem poin 1 dalam surat Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat dikabulkan untuk seluruhnya, tetapi dinyatakan dikabulkan untuk sebagian, dinyatakan tidak dapat diterima untuk sebagian dan menolak untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Konvensi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ditolak untuk seluruhnya dan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dikabulkan untuk sebagian maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 157 Rbg, dan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

1. Menolak Eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp891.000,00 (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan perjanjian Nomor 383/WKS/FCD/V/2002 pada tanggal 29 April 2002 Jo perjanjian yang diadendum Nomor 1180/WKS/FCD/VIII/03 tanggal 15 November 2002 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan Perjanjian Nomor 262/WKS/HTR/VIII/2012 tanggal 09 April 2012 dan surat-surat yang berkaitan dengan perjanjian tersebut dinyatakan tidak sah;
4. Menyatakan Gugatan yang menghukum Turut Tergugat Rekonvensi/Turut Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
5. Menolak Gugatan selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah nihil;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Senin tanggal 16 Februari 2015 oleh kami, **Iin Fajrul Huda, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Yudha Dinata, S.H.** dan **Widi Astuti, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 15/Pen.Pdt.G/2014/PN Snt.tanggal 15 September 2014, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2015 oleh Hakim tersebut diatas, dibantu **Saparjiyono, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan kuasa Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Yudha Dinata, S.H.

Iin Fajrul Huda, S.H., M.H.

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2014/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Widi Astuti, S.H.

Panitera Pengganti,

Saparjiyono, S.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK/ADM	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	800.000,00
4. Materai	: Rp	6.000,00
5. Redaksi	: Rp	5.000,00

JUMLAH : Rp. 891.000,00